**I PENDAHULUAN**

Era globalisasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *(bordeless)* dan menyebabkan perubahan sosial secara *signifikan* berlangsung demikian cepat.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada *konvergensi* yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah *(browsing, surfing)*, mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *email*, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce.[[1]](#footnote-2)*

Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.[[2]](#footnote-3)

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.[[3]](#footnote-4)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. 2). Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. 2). Untuk Mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 1). Manfaat Teoritis, yakni Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya. 2). Manfaat Praktis, yakni Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk melakukan jual beli melalui media internet, dan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pengguna internet tentang betapa pentingnya *legalitas* dalam penggunaan internet tersebut, serta Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Metode penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu : 1). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*). 2). Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*); 3). Pendekatan analisis ( *Analytical Approach*). Jenis dan sumber data berupa : i). Data Primer. ii). Data Sekunder. iii). Data Tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi observasi dan dukumentasi. Analisis data : Dalam melakukan analisis data, peneliti akan menggunakan cara deskriftif kualitatif yaitu dari data yang terkumpul baik data dari lapangan maupun data kepustakaan, peneliti akan berusaha menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan permasalahan yang ada sehingga diperoleh hasil yang akurat sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Terkait Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

**II PEMBAHASAN**

**Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet.**

Dengan kemudahan berkomunikasi secara *elektronik*, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia *elektronik*. *Transaksi* dapat dilakukan dengan kemudahan *teknologi informasi*, tanpa adanya halangan jarak.

Dalam perjanjian tersebut terdapat dokumen *elektronik* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti *elektronik* untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara *elektronik*. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan *transaksi* perdagangan melalui internet. 1. **Perjanjian. a. Perlindungan hukum di dalam perjanjian.** Dalam perjanjian terdapat dokumen *elektronik*, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchant* yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh *customer* tetapi isinya tidak memberatkan *customer*. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah : 1). Perlindungan hukum untuk *merchant* terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan *customer* untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan. 2). Perlindungan hukum untuk *customer* terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. 3). *Privacy* Data pribadi pengguna media *elektronik* harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan *transaksi e-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. b. **Perlindungan hukum di luar perjanjian.** Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum untuk *merchant* juga menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama *domain* yang dimilikinya seperti terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik. *Informasi elektronik* yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan *informasi elektronik* memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancang. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi oleh undang-undang HAKI.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak. Dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.

Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di mana barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah, maka perlindungan konsumen akan selalu menjadi isu penting yang menarik untuk diperhatikan.[[4]](#footnote-5)

Konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak-pihak yang harus mendapat perlindungan hukum. Namun, posisi konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya, kemampuan financial, dan daya tawar (*bargaining position*) yang rendah. Padahal tata hukum tidak bisa mengandung kesenjangan. Tata hukum harus memposisikan pada tempat yang adil dimana hubungan konsumen dengan pelaku usaha berada pada kedudukan yang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi satu dengan yang lain.[[5]](#footnote-6)

Posisi konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

Dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet, konsumen juga harus jeli, teliti serta waspada terhadap penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak jarang pelaku usaha menawarkan produk yang fiktif, yang dijual murah agar konsumen tertarik. Konsumen harus memastikan dahulu sebelum memesan barang, pastikan *merchant* mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat lengkapnya. Apabila tertarik dengan barang yang ditawarkannya, maka lakukan komunikasi terlebih dahulu, biasanya pembeli langsung menghubungi lewat telepon, untuk memastikan apakah barang benar-benar ada, setelah itu pembeli baru menanyakan tentang spesifikasi barang yang akan dibelinya. Jika setuju, maka pembeli segera membayar harga atas barang tersebut, kemudian barang dikirimkan.

Kegiatan aktif konsumen untuk selalu berkomunikasi atau bertanya tentang barang yang akan dibelinya kepada pelaku usaha akan dapat mengurangi dampak kerugian bagi konsumen. **B. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet.1. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual beli pada dasarnya meliputi

kewajiban pihak penjual maupun pihak pembeli.[[6]](#footnote-7) **a). Kewajiban Penjual**

Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari Pasal 1427 KUH Perdata, yaitu jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian adalah batal.

Memang ketentuan penafsiran yang merugikan penjual ini seolah-olah dengan pembeli ketentuan umum. Penjual yang dibebani kewajiban untuk menyerahkan barang ditinjau dari segi ketentuan umum hukum perjanjian, adalah berkedudukan sebagai pihak debitur. Akan tetapi, barangkali rasionya terletak pada hakekat jual beli itu sendiri. Umumnya pada jual beli, pihak penjual selamanya yang mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Jadi penafsiran yang rncmbebankan kerugian pada penjual tentang pengertian persetujuan yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare-orde*).

Jika Pasal 1473 KUH Perdata tidak menyebut apa-apa yang menjadi kewajiban pihak penjual, kewajiban itu baru dapat dijumpai pada pasal berikutnya. Yakni Pasal 1473 KUH Perdata pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua : 1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, 2. Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (*juridische levering*) di samping penyerahan nyata (*eitel jke levering*), agar pemilikan pernbeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut (Pasal 1475 KUH Perdata). Misalnya penjualan rumah atau tanah. Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan akte balik nama (*overschijving*) dari nama penjual kepada nama pembeli, umumnya terdapat pada penyerahan benda-benda tidak bergerak. Lain halnya dengan benda-benda bergerak. Penyerahannya sudah cukup sempurna dengan penyerahan nyata saja (Pasal 612 KUH Perdata).

Mengenai ongkos penyerahan barang yang dijual, diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata yang berbunyi, biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya: 1. Ongkos penyerahan barang ditanggung oleh penjual, 2. Biaya untuk datang mengambil barang dipikul oleh pembeli.

Namun demikian kedua belah pihak dapat mengatur lain, di luar ketentuan yang disebut di atas. Karena Pasal 1476 KUH Perdata itu sendiri ada menegaskan, ketentuan pembayaran ongkos penyerahan yang dimaksud Pasal 1476 KUH Perdata tadi berlaku, sepanjang para pihak penjual dan pembeli tidak memperjanjikan lain. Malah kalau dalam praktek sering ditemukan, pembelilah yang menanggung ongkos penyerahan. Jika demikian halnya, sedikit banyak harga penjualan akan lebih tinggi dari jika pembeli yang menanggung ongkos penyerahan. Jika para pihak tidak menentukan tempat penyerahan dalam persetujuan jual beli, maka penyerahan dilakukan di tempat terletak barang yang dijual pada saat persetujuan jual bell terlaksana. Ketentuan ini terutama jika barang yang dijual terdiri dari benda tertentu (*bepaalde zaak*). Bagi jual beli barang-barang di luar barang-barang tertentu, penyerahan dilakukan menurut ketentuan Pasal 1393 ayat (2) KUH Perdata penyerahan dilakukan di tempat tinggal kreditur, dalam hal ini di tempat pembeli dan penjual. Adapun barang yang diserahkan harus dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat persetujuan dilakukan. Serta mulai saat terjadinya penjualan, segala hasil dan buah yang timbul dari barang, menjadi kepunyaan pembeli (Pasal 1481 KUH Perdata).

Berarti sejak terjadinya persetujuan jual beli, pembeli berhak atas segala hasil dan buah yang dihasilkan barang, sekalipun barang belum diserahkan kepada pembeli. Hal ini erat sekali hubungannya yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggung si pembeli meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya?. Atas pembebanan resiko yang demikian, tentu pantas untuk mensejajarkannya dengan kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh dari benda tersebut sejak persetujuan jual beli diadakan, adalah pantas menjadi hak pembeli sekalipun barangnya belum diserahkan. Karena itu semua hasil atau buah yang timbul sebelum saat penyerahan harus dipelihara dan diurus oleh penjual sebagaimana layaknya seorang bapak yang berbudi baik. b). **Kewajiban Pembeli.** Adapun kewajiban pembeli adalah : 1. Kewajiban membayar harga (Pasal 1513 KUH Perdata) yang berbunyi kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUH Perdata sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Oleh karena itu sangat beralasan sekali menganggap pembeli yang menolak melakukan pembayaran berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmaig*). 2. Tempat pembayaran. Tempat dan saat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat dan saat penyerahan barang. lnilah prinsip umum mengenai tempat dan saat pembayaran. Tentu tempat dan saat pembayaran yang utama harus dilakukan di tempat dan saat yang telah ditentukan dalam persetujun. Jika tempat dan saat pembayaran tidak ditentukan dalam perjanjian, barulah dipedomani prinsip umum di atas. Yakni pembeli wajib melakukan pembayaran di tempat dan saat dilakukan penyerahan barang. Atas dasar aturan yang diuraikan, maka dapat dilihat : a. Pembayaran barang generik harus dilakukan di tempat tinggal pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan, bahwa penyerahan atas barang generik dilakukan di tempat tinggal/kediaman pembeli. b. Pembayaran barang-barang tertentu dilakukan di tempat dimana barang tertentu tadi terletak ataupun di tempat penjual.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1429 KUH Perdata, yang menentukan penyerahan atas barang-barang tertentu harus dilakukan di tempat dimana barang tertentu terletak ataupun di tempat kediaman penjualan. Sesuatu hal yang barangkali dikejar oleh ketentuan Pasal 1514 KUH Perdata, yang pembayaran harus dilakukan di tempat penyerahan barang, bertujuan agar pembayaran dan penyerahan barang yang dibeli, terjadi bersamaan dalam waktu yang sama, sehingga pembayaran dan penyerahan barang terjadi serentak pada tempat dan saat yang sama. 1. Hak Menunda Pembayaran. Hak menangguhkan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan (*stornis*) yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Bisa juga berupa gabungan hak reklame penjual semula oleh karena harganya belum dilunasi. Gangguan itu sedemikian rupa sehingga pembeli benar-benar terganggu menguasai dan memiliki barang tersebut. Hak menunda pembayaran sengaja diberikan kepada pembeli, demi untuk memperlindungi kepentingan pembeli atas kesewenangan penjual yang tidak bertanggung jawab atas jaminan barang yang dijualnya terbebas dari gangguan dan pembebanan. Oleh karena itu hak menangguhkan pembayaran akibat gangguan baru berakhir sampai ada kepastian lenyapnya gangguan. Kalau yang mengalami gangguan hanya sebagian saja, bagaimana penyelesaiannya. Peristiwa seperti ini tidak ada diatur di dalam Pasal 1516 KUH Perdata. Sehingga untuk mencari penyelesaiannya atas kasus-kasus seperti itu, paling tepat pergunakan analogi aturan yang dirumuskan pada Pasal 1500 KUH Perdata yang berbunyi Jika yang harus diserahkan hanya sebagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian pentingnya hingga si pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya maka ia dapat meminta pembatalan pembelinya. Dengan demikian, jika yang terganggu hanya sebahagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian pentingnya hingga si pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya maka ia dapat meminta pembatalan pembelinya. Dengan demikian, jika yang terganggu hanya sebahagian saja pembeli dapat memilih : a. Menuntut pembatalan jual beli, b. Jual beli plan terus, dan menangguhkan pembayaran hanya untuk sejumlah harga bahagian yang terganggu saja.

Atas kebijaksanaan mempergunakan analogi Pasal 1500 KUH Perdata tersebut, dengan sendirinya telah dapat diatasi permasalahan penanggulangan pembayaran atas gangguan yang terjadi atas sebagian barang. Yakni jual beli bisa dilanjutkan dengan jalan menunda pembayaran hanya sebesar harga bahagian barang yang terganggu. Selebihnya dapat dilunasi pembeli. Bagaimanaa halnya, jika pembeli tidak melunasi pembayaran atau menangguhkan pembayaran tanpa alasan Gangguan maupun cacat tidak ada, namun pembeli tidak mau melakukan pembayaran. Menurut Pasal 1517 KUH Perdata, penjual dapat menuntut pembatalan jual beli sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Sebenarnya Pasal 1517 ini sudah agak berlebihan. Sudah cukup jelas dipergunakan alasan wanprestasi atas dasar moral kredit. Sebab keingkaran melakukan pembayara telah menetapkan pembelian dalam keadaan lalai. Sedangkan keadaan lalai itu sendiri adalah dasar hukum untuk menempatkan seseorang dalam keadaan *wanprestasi*. Apa yang diterangkan di atas, menyangkut pembatalan jual beli atas barang-barang tidak bergerak, jika pembeli enggan membayar harga barang. Kalau objek jual belinya terdiri dari barang-barang yang bergerak (barang-barang biasa, perabotan rumah tangga dan sebagainya), jika dalam persetujuan telah ditetapkan jangka waktu tertentu bagi si pembeli untuk mengambil barang dan waktu tersebut tidak ditepati oleh si pembeli, jual beli dengan sendirinya batal menurut hukum tanpa memerlukan teguran lebih dulu dari pihak penjual atau disebut *wanprestasi zonder rechtelijke toessennkomst* (Pasal 1518 KUH Perdata).

**III PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet meliputi perlindungan hukum dalam perjanjian yaitu perlindungan hukum yang dibuat oleh *merchant* dalam bentuk aturan yang telah disepakati kedua belah pihak dan perlindungan hukum yang berasal dari UU ITE Pasal 25 yang mengatur tentang *privacy* berupa data pribadi *merchant* dan *customer*. Perlindungan hukum di luar perjanjian yaitu perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk nama *domain* yang dimiliki oleh *merchant* sebagai pendaftar pertama, yang terdapat dalam Pasal 23 UU ITE. 2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet. Kewajiban penjual dalam Pasal 1427 KUH Perdata, yaitu jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian adalah batal. Kemudian kewajiban pembeli di dalam ketentuan Pasal 1429 KUH Perdata, yang menentukan penyerahan atas barang-barang tertentu harus dilakukan di tempat dimana barang tertentu terletak ataupun di tempat kediaman penjualan. Sesuatu hal yang barangkali dikejar oleh ketentuan Pasal 1514 KUH Perdata, yang pembayaran harus dilakukan di tempat penyerahan barang, bertujuan agar pembayaran dan penyerahan barang yang dibeli, terjadi bersamaan dalam waktu yang sama, sehingga pembayaran dan penyerahan barang terjadi serentak pada tempat dan saat yang sama.

**Saran**

Dari kesimpulan di atas maka penyusun memberikan beberapa saran sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu 1. Perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melaksanakan transaksi *e-commerce* ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya. 2. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan melakukan/mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum didalam lalu lintas elektronik tersebut, termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik *(ebusiness)* yang berupa *virtual shops* ataupun *virtual services* lainnya dan kewajiban terdaftarnya seorang pembeli dalam sebuah perusahaan penyelenggaraan sistem pembayaran sehingga proses transaksinya dapat berjalan lancar dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan.

1. Ahmad M, Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2004, hal 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUHPerdata dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008), hal 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Suharnoko, *Hukum Perjanjian* (*Teori dan Analisa Kasus*), Jakarta : Prenada Media, 2004, hal 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika,* (Jakarta - PT. Raja Gravindo Persada,

   2004), hal. 314. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid*., hal. 316. [↑](#footnote-ref-6)
6. Zulfi Chairi : *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005 [↑](#footnote-ref-7)